

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 360 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2023;PKPU No.2 Tahun 2024;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Katute No.6 Tahun 2024 ;kpts Kepala Desa Batu Belerang No.4 Tahun 2024; kpts Kepala Desa Biji Nangka No.24 Tahun 2024;kpts Lurah Pasir Putih No.5 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Bonto Sinala No.6 Tahun 2024;kpts Kepala Bonto Tenggara No.2 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Kassi Buleng No 5 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Barambang No.25 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.
- Lampiran 3 Hlm.